



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 556/Kep.522-Disbudpar/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PELESTARIAN KAWASAN DAN/ATAU
BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA BANDUNG MASA BAKTI 2016-2019

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan Dan/Atau Bangunan Cagar Cagar Budaya telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 430/Kep.356-DisBudPar/2012, namun dengan telah berakhirnya masa tugas Tim, Keputusan Walikota termaksud perlu diganti untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Masa Bakti 2016-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor : 170/520-DPRD tanggal 2 Mei 2012 perihal Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung Masa Bakti 2016-2019.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan kedua mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut :
1. memberikan pertimbangan, saran, dan usul, kepada Walikota Bandung dalam peningkatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya;
 2. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan dan evaluasi program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran, dan pemulihan Kawasan dan/ atau Bangunan Cagar Budaya;
 3. menyusun ...

3. menyusun standar penilaian sebagai parameter pemberian klarifikasi/penggolongan pada kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya;
4. melakukan inventarisasi bersama-sama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
5. memberikan konsultasi pada pemilik Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya;
6. menyampaikan laporan pelaksanaan keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Ketua dan Sekretaris Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dipilih oleh anggota Tim berdasarkan musyawarah, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya *jo.* Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

KELIMA : Tata kerja dan honorarium Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA pengaturan dan besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Masa bhakti Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 April 2016

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 556/Kep.522-Disbudpar/2016
TANGGAL : 20 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PELESTARIAN KAWASAN
DAN/ATAU BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA BANDUNG
MASA BAKTI 2016-2019

Pembina : 1. Walikota Kota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Tim : 1. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (unsur Pemerintah Daerah);
2. Prof. Dr. Ir. Slamet Wirasonjaya (unsur Akademisi);
3. Dr. Ir. Deny Zulkaidi, M.Sc (unsur perwakilan Asosiasi Profesi);
4. Ir. David Bambang Soediono - (unsur perwakilan Asosiasi Profesi);
5. Ipong Witono - (unsur perwakilan Asosiasi Pengembang);
6. Dr. Ir. Harastoeti DH, MSA (unsur perwakilan LSM Bandung Heritage);
7. Dra. Etti RS., M.Hum (unsur perwakilan Tokoh Masyarakat/Budayawan).

WALIKOTA BANDUNG,
TTD
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

